

PENERAPAN DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERKONFLIK PADA HUKUM DIWILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR

Nahor Togarma Simbolon, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
nahortogarmas@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail:
dikewidhiyaastuti2@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mempelajari penerapan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum terkait perlindungan anak. Studi ini menggunakan penelitian empiris yaitu suatu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi di wilayah hukum polresta denpasar telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif perlindungan anak, salah satu pemenuhannya melalui mediasi panel yang dilakukan oleh penyidik Polresta Denpasar terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum.

Kata Kunci : Diversi, Penerapan, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to study the application of diversion to children in conflict with laws related to child protection. This study uses empirical research, namely a study with field data as the main data source through interviews and observations. The results show that the application of diversion in the jurisdiction of the Denpasar Police is in accordance with what is mandated by Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the perspective of child protection, one of the fulfillments is through panel mediation conducted by Denpasar Police investigators against children in conflict with the law.

Keywords: Diversion, Application, Child Protection.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan Negara, sehingga masa depan bangsa akan ditentukan bagaimana generasi penerusnya untuk memimpin bangsa tersebut. Dalam perkembangan zaman saat ini, sudah ada bahkan banyak anak-anak dibawah umur yang melakukan kejahatan (pidana) bahkan tidak sedikit antara pelakunya merupakan residivis, sangat disayangkan jika anak seharusnya menjadi masa depan bangsa harus berhadapan proses hukum yang akan mengadilinya¹. Berdasarkan data

¹ Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama, 2014.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada tahun 2012 terdapat lebih dari 12.566 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dilihat dari jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun pertahun cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 berjumlah 1.867, pada tahun 2009 berjumlah 2.023, pada tahun 2010 berjumlah 2.356, pada tahun 2011 berjumlah 2.726, pada tahun 2012 berjumlah 3.211 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia². Penyelesaian perkara anak di khususkan dari penyelesaian perkara pidana, biasanya dalam penyelesaian perkara anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperhatikan perlindungan anak berdasarkan pada tumbuh kembang anak, baik secara mental dan biologis anak.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk diupayakan *restorative justice* melalui media panel (secara kekeluargaan) untuk menjauhkan anak dari hukuman pidana demi kepentingan anak³. Implementasi Negara dalam melihat anak sebagai generasi penerus Bangsa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar setiap anak nantinya mampu mengemban tanggung jawab untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social. Dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi⁴.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang melanggar hukum dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: anak yang melanggar hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Oleh karena itu, dapat dilihat dari defenisi tersebut bahwa pembuat Undang-Undang bermaksud untuk mengelaborasi defenisi anak menghadapi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak ada defenisi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang, tetapi menurut penjelasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berhak atas perlindungan. Penerapan diversifikasi sebenarnya bertujuan untuk memastikan perlindungan anak yang bersentuhan dengan hukum peradilan anak Indonesia dengan menerapkannya pada setiap tahap pemeriksaan. Tujuan diversifikasi keadilan yang dapat dialihkan dan *restorative* adalah untuk mencegah anak lolos dari prosedur peradilan pidana, sehingga menghindari penghinaan

² Firdaus, Insan. "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 339-358.

³ Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 433-18.

⁴ Basuki, Udiyo, and Abdul Qodir Jaelani. "Kajian atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi penyandang difabilitas di UIN Sunan Kalijaga melalui pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia." *Panggung Hukum Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta* 1, no. 2 (2015): 1-34.

terhadap anak yang melanggar hukum, dan berharap anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara alami. Diversi mengacu pada kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan untuk menangani atau menyelesaikan pelecehan anak dengan tidak mengambil langkah formal (termasuk menghentikan atau tidak melanjutkan prosedur peradilan pidana atau kembali ke masyarakat dalam bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya)⁵.

Berawal dari kompleksitas permasalahan terkait kebutuhan perlindungan anak yang melanggar hukum, tentunya semua pihak harus melakukan upaya penyelamatan anak bangsa. Polisi berada di garda terdepan dalam penegakan hukum dan memiliki tanggung jawab yang cukup untuk mengkoordinasi tanggung jawab dan kewenangan Polri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas Polisi Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang menangani anak pelanggar hukum, oleh karena itu salah satu cara untuk menangani kasus pidana anak adalah dengan menerapkan metode *restorative justice* yang dilakukan dengan cara mutasi. Keadilan restorative adalah proses penyelesaian yang berlangsung di luar system peradilan pidana, yang melibatkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat korban, serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kemungkinan kesepakatan dan penyelesaian tindak pidana tersebut. Keadilan restorative dipandang sebagai pemikiran/paradigm baru dalam mengamati seseorang melakukan tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Denpasar ?
2. Bagaimanakah efektifitas diversifikasi sebagai penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik di wilayah hukum Polresta Denpasar?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Denpasar.
2. Untuk mengetahui keefektifan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Denpasar.

II. Metode Penelitian

⁵ Suteja, Made. "Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab (Diskresi)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 44073.

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian empiris, penelitian jurnal ini berpatokan pada bahan hukum primer yang melakukan penelitian secara langsung ke lapangan atau melakukan observasi, bahan hukum sekunder yang berupa literatur buku-buku dan jurnal yang menunjang atau yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulisan jurnal ini bersifat deskriptif (penggambaran)⁶, penulisan ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, penelitian ini menggambarkan penerapan serta efektifitas diversifikasi sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Denpasar.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di wilayah hukum Polresta Denpasar

Menurut ketentuan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008, Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman yang diperuntukkan khusus bagi saksi dan / atau korban tindak pidana, termasuk perawatan atau Tersangka terdiri dari perempuan dan anak yang membutuhkan. Perlakuan khusus kepada kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

Dalam proses pelaksanaan pelaksanaan diversifikasi oleh Penyidik Reserse Kriminal Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak kepolisian resor kota Denpasar, penanganan anak yang melanggar hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian, dan apakah proses penyidikan penyidikan, penangkapan, dan penahanan merupakan salah satu tugas penyidik.⁷ Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak sudah jelas diatur bahwa ketika penyidik menangani anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik yang menangani tindak pidana anak harus menggunakan konsep keadilan restoratif untuk mengupayakan pemindahan,⁸ yaitu melalui pelaku dan korban dan Keluarga antara keluarga korban menyelesaikan kasus pidana tersebut. Kepolisian merupakan institusi nasional pertama yang menegakkan prosedur hukum terhadap pelaku dan korban terhadap anak yang melanggar hukum.⁹ Penangkapan, penahanan, investigasi dan investigasi adalah kewenangan polisi untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak.

Dalam proses pengalihan dalam peradilan pidana anak, polisi diberikan keleluasaan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kekuatan hukum yang diberikan oleh undang-undang, dimana polisi berhak untuk melanjutkan atau menyanggah atau tidak menyanggah perkara.¹⁰ Berdasarkan

⁶ Wirta Griadhi, I Ketut, 2006, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Intisari Kuliah), Denpasar, Fakultas Hukum universitas Udayana, Denpasar.

⁷ Ayu, Poppy Novita, and Heru Susetyo. "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Lex Jurnalica* 12, no. 1: 148040.

⁸ Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2016): 258-279.

⁹ Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 11.

¹⁰ Astari, Prima. "Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Arena Hukum* 8, no. 1 (2016): 1-18.

kewenangan tersebut, polisi dapat mengalihkan (diversion) kasus pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga anak tidak harus berurusan dengan penyelesaian peradilan formal.¹¹

Dalam hal penerapan undang-undang dan peraturan tentang sistem peradilan pidana anak, penyelidik kepolisian dipandu oleh Undang-Undang No. 11 tentang sistem peradilan pidana anak tahun 2012, yang merinci penerapan pengalihan kasus untuk anak yang melanggar hukum.¹²

3.2 efektifitas diversi sebagai penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik diwilayah hukum Polresta Denpasar

Data anak yang berkonflik dengan hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Denpasar.

Tahun	2017	2018	2019
Januari	2	2	3
Februari	-	1	1
Maret	1	1	2
April	3	-	1
Mei	-	2	-
Juni	1	-	-
Juli	1	1	2
Agustus	-	-	1
September	1	1	-
Oktober	-	2	1
November	2	-	3
Desember	2	1	2
TOTAL	13	11	16
DIVERSI BERHASIL	10	7	12

Seperti terlihat di atas, jumlah anak yang melanggar hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2017 terdapat 13 kasus, pada tahun 2018 terdapat 11 kasus, dan tahun 2019 terdapat 16 kasus yang ditangani di Polresta Denpasar. Diversi yang berhasil dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Denpasar pada tahun 2017 adalah 10 kasus, tahun 2018 adalah 7 kasus, dan tahun 2019 adalah 12 kasus.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Denpasar menyatakan bahwa pada dasarnya kasus yang dilaporkan ke Polresta Denpasar tidak semua berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Ketika penyidikan dilakukan, terkadang antara pihak korban dan pelaku melakukan perdamaian seperti 3 tahun terakhir (2017-2019) sebanyak 40 kasus namun berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan hanya 11 kasus. Biasanya perdamaian terjadi karena bantuan pihak ketiga

¹¹ Punyantari, Luh Putu Esty, and I. Wayan Windia. "EKSISTENSI SISTEM DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA."

¹² Pramukti, Sigit. "Angger & Fuady Primaharsya." *Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta* (2015).

seperti tokoh adat atau tokoh masyarakat¹³. Perdamaian ini biasanya disertai dengan kompensasi, dan kompensasi adalah kesepakatan antara korban dan pelaku. Kadang polisi dilibatkan tapi tidak dilibatkan, namun bila perkara tersebut diselesaikan secara damai, biasanya korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak terkait akan melapor ke Polresta Denpasar. Namun jika terjadi pelecehan seksual dan korban atau orang tua korban tidak mau mencapai penyelesaian dengan pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua korban, kasus tersebut akan diteruskan ke kejaksaan.¹⁴

Dalam keefektifan penerapan diversifikasi dapat dikatakan berhasil dikarenakan penerapan diversifikasi yang dimuat dalam Undang-undang no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencapai lebih dari 50% dari total kasus yang ditangani oleh pihak penyidik Polresta Denpasar,¹⁵ pencapaian ini tidak terlepas dari pemahaman masyarakat yang mulai menyadari bahwa pentingnya mengutamakan kepentingan anak, dan tidak terlepas dari segala upaya dari pihak kepolisian resor kota Denpasar sebagai mediator dalam penerapan diversifikasi.¹⁶

IV. Kesimpulan

Penerapan diversifikasi oleh penyidik di wilayah hukum Polresta Denpasar telah dioperasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan indeks efektifitas lebih dari 50% dari total kasus yang ditangani oleh pihak penyidik Polresta Denpasar. Adapun kasus yang tidak dapat diupayakan dalam penerapan diversifikasi berdasarkan ketentuan pasal 7 undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengklarifikasikan kasus anak yang dapat diupayakan diversifikasi adalah a). Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁷

Daftar Pustaka

Buku :

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Jogjakarta.

Maidin Gultom, 2008, Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama.

¹³ Hutami, Rengganis Nur, Ari Kurniawan, and Totok Priyo Husodo. "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Magelang)." *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 17-23.

¹⁴ Irmayani, Nyi R. "PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)." *Sosio Konsepsia* 8, no. 3 (2019): 287-302.

¹⁵ Hidayat, Ahmad Nur. "PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK ANAK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES BANJARNEGARA (Studi Tentang Efektifitas Hukum)." *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 2 (2016).

¹⁶ Reynovan, Jeremia, Gde Made Swardhana, and Wayan Suardana. "EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

¹⁷ Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak." *Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16.

Wirta Griadhi, I Ketut, 2006, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Intisari Kuliah)*, Denpasar, Fakultas Hukum universitas Udayana, Denpasar.

Jurnal :

Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak." *Media Hukum* 21, no. 1 (2014).

Astari, Prima. "Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Arena Hukum* 8, no. 1 (2016).

Ayu, Poppy Novita, and Heru Susetyo. "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Lex Jurnalica* 12, no. 1: 148040.

Basuki, Udiyo, and Abdul Qodir Jaelani. "Kajian atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi penyandang difabilitas di UIN Sunan Kalijaga melalui pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia." *Panggung Hukum Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta* 1, no. 2 (2015).

Firdaus, Insan. "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019).

Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Media Hukum* 23, no. 1 (2016).

Hidayat, Ahmad Nur. "PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK ANAK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES BANJARNEGARA (Studi Tentang Efektifitas Hukum)." *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 2 (2016).

Hutami, Rengganis Nur, Ari Kurniawan, and Totok Priyo Husodo. "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Magelang)." *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019).

Irmayani, Nyi R. "PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)." *Sosio Konsepsia* 8, no. 3 (2019).

Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2016).

Punyantari, Luh Putu Esty, and I. Wayan Windia. "EKSISTENSI SISTEM DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA."

Reynovan, Jeremia, Gde Made Swardhana, and Wayan Suardana. "EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

Suteja, Made. "Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab (Diskresi)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013).

Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015).